

**OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIQ
(Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melakukan Penelitian
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURFATRA SOFIANTI

NIM: 10200113120

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurfatra Sofianti
Nim : 10200113120
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 04 April 1996
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. AP. Pettarani 2
Judul : Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka disertasi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, Mei 2018

Penyusun

NURFATRA SOFIANTI
NIM : 10200113120

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **“Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar)”**, yang disusun oleh **Nurfatra Sofianti**, NIM: 10200113120 Mahasiswi jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2017, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Makassar, 23 November 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.


Sekretaris : Dr. Syaharuddin, M.Si.

Penguji I : Prof. Dr. H. Muslimin, M.Ag.

Penguji II : Hj. Eka Suhartini, SE., MM.

Pembimbing I : Dr. H. Rahmawati Miun, M.Ag.

Pembimbing II : Emily Nur Saidy, SE., ME.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19880221 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar Lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan do'a tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para ulama dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan syariat Islam.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini berjudul **“Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar)”**. Telah diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, Insya Allah.

Peyeleaian skripsi ini tidak lepas dari do'a serta pengorbanan besar dari kedua orang tua, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Abi ku tercinta Ikhsan Muhammad Yasin dan Ummi ku yang kusayangi Fatmawati Yasin yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Selain itu penulis menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah bagi Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar dan Para Pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Rahmawati Muin, M. Ag, selaku Ketua Jurusan dan Drs. Thamrin Logawali, MH selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala kontribusi, bantuan dan bimbingannya selama ini.
4. Ibu Dr. Rahmawati Muin, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Emily Nur Saidy, SE., ME selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Seluruh Pegawai, Staf akademik, Staf Perpustakaan, Staf jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Pengurus lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sul-Sel, Para Karyawan dan khususnya untuk masyarakat binaan Dompot Dhuafa Sul-Sel yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi.
8. Tidak lupa pula kepada saudara-saudari penulis Kakak Dafir Aris Munandar SE, Adik Zulfikar Ahmad Latif , Adik Rahmatin Badrani, Adik Khairul Ahkam, dan beserta keluarga besar. Terima kasih berkali-kali mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan tidak lelah-lelahnya member semangat. Kalian adalah saudara (i) yang kucintai dan kebanggaan.
9. Terima kasih banyak kepada senior saya kak Rahman (Maman), kak Saud Ramadhan, Bang Toyib, dan Kak Tri Ramadhan Aji Syahputra (Aji'), yang telah banyak membantu dalam pengurusan judul skripsi saya dan selalu memberikan semangat kepada junior nya untuk dapat selesai tepat waktu.
10. Terima kasih kepada keluarga besar EKONOMI ISLAM 5-6 angkatan 2013 yang telah berjuang bersama dalam proses belajar, dan melewati setiap problematika dalam kelas beberapa tahun ini. Semangat belajar dan berjuang

bersama sehingga bisa dapat menyelesaikan proses sampai tahap ini yaitu menerima gelar sarjana bersama.

11. Teruntuk Muhammad Rusyaid Hamzah, SQ., M. Ag, terima kasih sebesar-besarnya tidak pernah henti-hentinya memberikan semangat yang besar, karena selalu ada untuk penulis dan membangkitkan kembali ketika jatuh karena berbagai macam kendala juga sehingga dalam pengurusan / penyelesaian skripsi ini. Dan juga selalu memberi motivasi juga masukan untuk menenangkan hati.
12. Terima kasih kepada teman seangkatan XIV Taekwondo UIN Aluddin Makassar, para Sabeum / pelatih yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih juga kepada sahabat/sahabatwati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang sudah seperti keluarga saya sendiri. Selalu memberikan motivasi-motivasinya kepada saya sampai bisa dapat menyelesaikan Skripsi ini.
14. Terima kasih kepada sahabat tercinta yang selalu menemani perjuangan saya sampai detik ini, Andi Nur Azrin Fazrina, S. Pd, tidak pernah hentinya memberikan semangatnya yaitu “Jangan malas kerja Skripsi, Semangat Kerja Skripsi” pernyataan-pernyataan itu yang selalu memotivasi penulis untuk selalu menyelesaikan skripsi ini.

15. Terima kasih juga kepada kakak Musdalifah (Ifho), yang selalu menemani kemanapun saya pergi, dari penelitian ku sampai menyelesaikan skripsi bersama-sama. Semangatnya yang selalu memotivasi saya untuk selalu menyelesaikan skripsi ini.

Segala usaha dan upaya yang telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin
Yaa Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, Desember 2017

Nurfatra Sofianti

NIM. 10200113120

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1-12
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13-47
A. Zakat Produktif	13
B. Optimalisasi Zakat Produktif	19
C. Manajemen Zakat Produktif	24
D. Hukum Zakat Produktif	28
E. Rukun dan Syarat Zakat Produktif	32
F. Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif	34
G. Pendayagunaan Zakat Produktif	36
H. Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat	37
I. Jenis Harta Zakat Produktif	42
J. Hikmah Zakat	44
K. Kerangka Fikir	45

BAB III METODE PENELITIAN	46-51
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Jenis Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Instrumen Penelitian	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
G. Pengujian Keabsahan Data	50
BAB IV PEMBAHASAN	51-73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Visi, Misi, Dan Tujuan Dompot Dhuafa Sulsel	54
C. Struktur Kepengurusan Dompot Dhuafa Sulsel	56
D. Program Ekonomi Dompot Dhuafa Sulsel	56
E. Manajemen Zakat Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Sulsel	60
F. Macam-Macam Usaha Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa.....	61
G. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa	68
H. Sistem Pembinaan Zakat Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa	69
I. Optimalisasi Usaha-Usaha Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa	70
J. Problematika Dompot Dhuafa Dalam Menjalankan Program Ekonomi	71
K. Kesejahteraan Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa	72

BAB V	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75-76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Nurfatra Sofianti
NIM : 10200113120
Judul : Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar)

Pokok permasalahan penelitian ini adalah apakah optimalisasi manajemen zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq Dompot Dhuafa sudah optimal atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan manajemen zakat produktif masyarakat binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar, apakah sudah teroptimalisasi dengan baik atau belum.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Analisa data yang dilakukan dengan menganalisis data secara khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen zakat produktif Dompot Dhuafa sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pengoptimalisasian manajemen zakat produktif dalam mensejahterakan masyarakat binaannya belum optimal dengan baik. Karena, Dompot Dhuafa hanya memberikan tambahan modal yang sangat kecil sehingga mereka hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan pula. Walaupun seperti itu, masyarakat binaan Dompot Dhuafa sangat bersyukur dengan adanya bantuan modal usaha tanpa bunga (*Social Trust Fund*) tersebut.

Kata Kunci : Zakat, Mustahiq, dan Dompot Dhuafa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan lembaga ekonomi umat Islam sudah ada sejak permulaan Islam, karena merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda bahwa *Islam dibangun atas lima rukun yaitu: syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad saw utusan Allah, Menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan saum ramadhan*. Hadis ini sangat jelas menyatakan bahwa pondasi Islam yang ketiga adalah zakat. Dengan demikian zakat selalu tampil sepanjang waktu ke waktu terus berkembang selaras perkembangan masyarakat. Perkembangan zakat bukan hanya menyangkut substansi obyek zakat (harta yang wajib dikeluarkan zakat) melainkan juga manajemen pengelolaannya.¹

Zaman Rasulullah Muhammad saw sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.

¹Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 37

Al-Qur'an telah menyebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah shalat. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahan:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.²

Dalam Al-Qur'an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan.

Dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar (khalifah I) pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau menyatakan dengan tegas: "Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat". Orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapat azab diakhirat kelak, sebagaimana firman Allah yang artinya: "*Dan orang-orang yang menyimpan emas*

²Zainuddin. *Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 53

*dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Qs: at- Taubah/ 9:34).*³

Dalam perekonomian Islam, dua hal ini mendapat perhatian yang besar, ketentuan Islam terhadap faktor-faktor produksi, seperti ketentuan kepemilikan tanah, larangan menimbun harta, penerapan zakat dan pelarangan riba, akan membuat kesenjangan dalam distribusi pendapatan factorial yang minimal. Zakat juga member praktik fiscal terbaik dalam mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi melalui tarif pajak yang rendah. Tarif zakat secara umum adalah rendah yaitu 2,5% dan tidak pernah berubah-ubah. Lebih jauh lagi, zakat juga menstimulasi produksi dengan mengakomodasi kesulitan usaha, mendorong skala ekonomi dan memberi kepastian usaha.⁴

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat.

³M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 17

⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 22

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

Abdurrachman Qadir dalam bukunya berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.⁵

Faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri. Allah SWT melalui Firman-Nya menegaskan kepada umat manusia untuk tidak bersikap malas, sebaliknya Allah SWT senantiasa memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk

⁵Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV.Rajawali,1987). h.71

memperoleh rezeki dan anugerah dari-Nya. Adapun firman Allah QS. Al-Jumua/62 ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahan:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁶

Bahkan Al-Quran tidak memberi peluang bagi seseorang untuk menganggur sepanjang saat yang dialami dalam kehidupan dunia ini. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila di salurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 62

kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahiq. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor ekonomi.

Dompot Dhuafa Sulsel adalah salah satu dari 20 kantor cabang dari Dompot Dhuafa Pusat di Makassar. Melakukan kegiatan penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZISWAF) yang selanjutnya disalurkan untuk membiayai segala program dari Dompot Dhuafa untuk kaum dhuafa. Tahun 2015, Dompot Dhuafa Sulsel telah berbuat untuk masyarakat. Sekitar 1.178 orang sebagai donatur telah mempercayakan Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Sulsel mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Total penerimaan dana Ziswaf mencapai Rp. 1.243.264.926,14 dan

total penyaluran Rp. 1.225.293.226,05 kepada 6.085 orang penerima manfaat di berbagai kota Sulawesi Selatan serta kota-kota lainnya. Dana Ziswaf disalurkan melalui program-program Dompot Dhuafa Sulsel. Program Dompot Dhuafa Sulsel bergerak di 6 lini kehidupan, pendidikan, kebencanaan, sosial, dakwah dan ekonomi. Secara keseluruhan terdapat 10 program regular, 10 program Ramadhan dan Terbar Hewan Kurban pada Idul Adha 1436 H. Selain itu, berbagai instansi, kampus, maupun komunitas telah banyak bekerja sama dalam bergerak demi kemanusiaan.

LAZ seperti Dompot Dhuafa Sul-Sel membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan para mustahiqnya. Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang di kelola Dompot Dhuafa Sul-Sel dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para mustahiq di Kota Makassar

Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: *Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahiq (Studi Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar)*.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk ruang lingkup pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan tetap fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penulis memfokuskan penelitian hanya kepada bagaimana pengoptimalisasian dan

manajemen zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq Dompot Dhuafa Kota Makassar, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

2. Deskripsi Fokus

Orientasi penelitian ini dibatasi pada optimalisasi manajemen zakat produktif. Hal tersebut dibatasi untuk menghindari pembahasan yang meluas dan tidak relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, manajemen zakat produktif adalah sistem pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq Dompot Dhuafa, apakah sudah optimal dengan baik atau belum. Pengertian optimilisasi sendiri adalah suatu proses untuk mencapai nilai yang maksimal ataupun ideal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana manajemen zakat produktif masyarakat binaan Dompot Dhuafa di kota Makassar?
2. Apakah zakat produktif dalam mensejahterakan Mustahiq Dompot Dhuafa di Kota Makassar sudah teroptimalisasi dengan baik atau belum?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, beberapa literatur pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa dasar pijakan berpikir. *Pertama*, Umrotul Khasanah dalam bukunya *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan umat yang dimaksud di sini berkait

dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat.

Kedua, Didiek Ahmad Supadie dalam bukunya *sistem lembaga keuangan ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat* menyatakan bahwa harus diakui bahwa fungsi zakat sebagai sumber kesejahteraan umat, dibutuhkan sistem yang baik, lembaga amil yang personal, memiliki kompetensi di bidangnya serta amanah. Sehingga zakat, menjadi alternatif penyelesaian persoalan ekonomi dan social secara menyeluruh guna menanggulangi ketimpangan soisal ekonomi yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya jumlah umat Islam diIndonesia yang mampu menunaikan kewajiban zakat relative besar. Apabila potensi zakat termasuk infaq sedeqah dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif, tentu akan memberikan hasil yang optimal.⁷

Ketiga, Rahmawati Muin dalam bukunya *Manajemen Zakat*, mengemukakan bahwa manajemen zakat merupakan pengelolaan zakat terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganiasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁸

⁷Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 43

⁸Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 5-6

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang sudah tersaji penulis mengambil beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui manajemen zakat produktif masyarakat binaan Dompot Dhuafa di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui optimaliasasi zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq Dompot Dhuafa di Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang sudah tersaji penulis mengambil beberapa kegunaan penelitian yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Zakat.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini di bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
- 2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.

- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk bab dan sub bab untuk memperoleh gambaran mengenai rancangan isi karya tulis ini, secara umum dapat dilihat dari sistematika penulisan di bawah ini:

1. PENDAHULUAN

Merupakan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian yang menyangkut dengan Optimalisasi manajemen zakat produktif pada Mustahiq Dompot Dhuafa Kota Makassar, pengelolaan dan pemberdayaan mustahiq di Dompot Dhuafa Sul-Sel dan hal-hal yang berkaitan dengan karya tulis ini.

3. METODE PENELITIAN

Merupakan uraian mengenai jenis dan sumber data, waktu dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, prosedur penelitian serta metode analisis data yang digunakan.

4. PEMBAHASAN PENELITIAN

Merupakan uraian yang membahas tentang hasil dari penelitian mengenai bagaimana optimalisasi manajemen zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq Dompot Dhuafa Kota Makassar.

5. PENUTUP

Merupakan uraian yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai optimalisasi manajemen zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq Dompot Dhuafa Kota Makassar.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa (*lughat*) berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut kitab lisan al-arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa arab adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Al-qur'an dan Hadis.⁹

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.¹⁰

⁹Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 1

¹⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

Adapun perintah zakat Allah berfirman dalam QS: Al-Baqarah/2ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahan:

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.¹¹

Berdasarkan ayat diatas, maka para ulama menyepakati bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yaitu tata cara bagi manusia untuk mengabdikan kepada Allah, artinya penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal. Berdasarkan dengan masalah ibadah, zakat merupakan konsekuensi akidah, yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah. Bahwa zakat yang dituanikan dengan membayar sejumlah kekayaan tidak akan berarti zakat yang sebenarnya, jika tidak didasarkan pada kepercayaan kepada Allah swt.¹²

Dapat dipahami bahwa menunaikan zakat pada dasarnya akan menambah jumlah harta benda untuk menjadikan harta benda itu subur, berkembang, suci dan baik, sedangkan orang yang menunaikan zakat akan tergolong orang-orang yang banyak berbuat baik dan dipuji oleh semua orang.

Penamaan dari segi etimologi ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS: At-Taubah (9) Ayat 103.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Jakarta: Shabiq, 2015), h.43

¹²Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.10

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹³

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.¹⁴

Zakat produktif dalam didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

¹³Zainuddin. *Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan, Dan Keadilan Sosial*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 44

¹⁴Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). h. 13

Dengan demikian zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus

3. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Dalam ayat 60 surat at-Taubah (9), oleh sebagian ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos kepada siapa zakat diberikan, tidak menyebutkan cara pemberian zakat.

Allah berfirman dalam QS: At-Taubah(9):60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

Yang berhak menerima zakat ialah:

- (a) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- (b) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- (c) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- (d) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- (e) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

¹⁵Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*; (Makassar: Alauddin University Press, 2011),

- (f) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- (g) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- (h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

4. Zakat dalam Persepektif Sosial Ekonomi

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.¹⁶

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan

¹⁶Muhammad Abdul Manan. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 256.

berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.

5. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.¹⁷

B. Optimalisasi Zakat Produktif

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga

¹⁷Mursyidi. *Akuntansi Dan Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006), h. 171.

optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau kepuasan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁸

Jadi, optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu yang optimal.

2. Pengoptimalisasian Zakat Produktif

Untuk mencapai pengoptimalisasian zakat produktif, dimulai dari cara mustahiq mengatur setiap usaha-usah produktifnya dengan baik sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik dan optimal. Berangkat dari setiap problematika mustahiq dalam mengatur hasil usaha mereka dapat di buktikan melalui masa keemasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masanya.

Sebuah refleksi sejarah membuktikan bahwa Keemasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuktikan semangat untuk mentransformasikan mustahiq menjadi muzakki bukan sekedar harapan kosong atau angan-angan belaka. Berdasarkan segi manfaatnya zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, zakat konsumtif dan zakat produktif. Kedua jenis zakat ini baik adanya, namun yang terpenting adalah sampai kepada mustahiq.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), h. 800

Pemberian zakat kepada para mustahik secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, petugas amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq produktif atau mustahiq konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan.

Pertama, penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang atau satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini di karenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin mandiri lagi seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat.

Kedua, penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi,

konsumsi maupun program sosial kemasyarakatan. Sementara itu, pendayagunaan dana zakat untuk tujuan usaha-usaha produktif tampaknya lebih dititik beratkan pada satu titik pusat pemberdayaan melalui sejumlah program seperti, pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha, bantuan beasiswa dan bea guru, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan, pembangunan sarana pendidikan, pembiayaan usaha produktif, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha, Bantuan modal usaha kecil rumah tangga, pengembangan investasi pada proyek tertentu.

Berdasarkan struktur program ini dapat diketahui bahwa tampaknya BAZ maupun LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program pemberdayaan seperti ini memang besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah mustahik menjadi muzakki. Salah satu alternatifnya ialah dengan cara optimalisasi zakat produktif Mustahiq Dompot Dhuafa di Kota Makassar.

Zakat produktif dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah kaidah tertentu seperti zakat tidak segera dibutuhkan, mampu memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq, diinvestasikan dalam bidang legal, ada jaminan investasi tersebut menguntungkan dan yang terakhir adalah dapat dicairkan dengan mudah. Kemiskinan dapat disebabkan banyak faktor yang beragam dan kompleks. Keterbatasan sumber daya alam adalah faktor alamiah yang dapat menyebabkan kemiskinan. Faktor Struktur yaitu kebijakan yang tidak bepihak atau hanya

menguntungkan sebagian kecil orang saja. Faktor kultural yang dapat berupa budaya dan pola pikir masyarakat yang masih konvensional. Hal-hal tersebut adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi guna melakukan optimalisasi zakat di Indonesia.

Dilapangan tidak sedikit program-program pemberdayaan yang kandas di tengah jalan. Sebagian besar disebabkan oleh karakter dan pola pikir masyarakat yang tidak produktif, sehingga tidak ada keterlibatan aktif dari masyarakat itu sendiri. Kunci dari semua ini adalah BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus mendesain dengan kreatif program pemberdayaan zakat.

BAZ dan LAZ harus melakukan hal-hal di bawah ini:

a. Mampu memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq

Peran pendamping meliputi, sebagai fasilitator yang merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat, mampu menumbuhkan kembali karakter produktif kemudian sebagai pendidik, sehingga pendamping mampu berperan aktif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat menyampaikan informasi, atau menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Peran perwalian masyarakat, ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Peran teknis, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis seperti; melakukan analisis

sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberikan konsultasi dan mencari serta mengatur sumber dana. Pendampingan menjadi hal yang sangat penting sehingga harus dilakukan dengan kontinu atau berkesinambungan.

b. Mampu Mendesain program dengan baik

Tataran konsep, teori comdev diyakini merupakan cara yang tepat dan cepat untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Cara tersebut adalah dengan; Memandirikan masyarakat, membangun bersama masyarakat, membangun berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat, terpadu dan berkesinambungan. Program didesain dengan terpadu dan ber-kesinambungan meliputi Studi kelayakan/identifikasi, Konseptual Model Intervensi, Desain Program, Rencana Kerja, budget dan Sumber daya, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi. Demikian seterusnya dilakukan terus menerus dan ber-kesinambungan.

C. Manajemen Zakat Produktif

Membicarakan manajemen zakat berarti kita membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri.

Aspek manajemen merupakan hal yang penting dalam upaya meng-optimalisasikan potensi zakat di Indonesia. Dengan manajemen yang baik zakat secara efektif akan sampai pada sasaran yang tepat. Selama ini *data base* mengenai zakat sangat rapuh. Misalnya mengenai data kemiskinan, baik BAZ maupun LAZ

tidak memilikinya. Bahkan pemerintah juga tidak mempunyai data yang akurat. Terbukti ketika pelaksanaan program pemerintah tentang bantuan langsung tunai (BLT) kepada orang-orang miskin distribusinya kurang tepat pada sasaran.¹⁹

Perencanaan merupakan suatu proses untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan terkait dengan berbagai hal di antaranya waktu dan strategi. Pertama, perencanaan waktu, sering dibagi dalam tiga tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang dimaksud perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dibatasi dengan waktu satu tahun, sedangkan perencanaan jangka menengah biasanya akan dilakukan dalam kisaran waktu antara satu sampai tiga tahun. Untuk perencanaan jangka panjang, waktu yang dibutuhkan adalah tiga sampai lima tahun. Kedua, perencanaan strategis, adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi dan kondisi. Rencana strategis ini bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga tetap bertahan.²⁰

Dalam mengelola lembaga zakat agar bisa berkembang dan maju pesat, kita harus menerapkan manajemen modern. Manajemen sederhana yang bisa kita ambil seperti yang digagas oleh James Stoner, yaitu: proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Eri Sudewo telah merangkum keempat aktifitas tersebut dalam bukunya

¹⁹Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 46-47

²⁰Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 92-93.

Manajemen Zakat, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan, serta pengawasan.

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan terkait dengan waktu dan strategi. dengan berbagai hal di antaranya:

a) Perencanaan waktu

Sering dibagi dalam tiga tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang dimaksud perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dibatasi dengan waktu satu tahun, sedangkan perencanaan jangka menengah biasanya akan dilakukan dalam kisaran waktu antara satu sampai tiga tahun. Untuk perencanaan jangka panjang, waktu yang dibutuhkan adalah tiga sampai lima tahun. Kisaran waktu tersebut bisa dirubah sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan organisasi.

b) Perencanaan strategis

Perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi dan kondisi. Rencana strategis ini bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga tetap bertahan. Perbedaan dengan perencanaan waktu adalah bahwa perencanaan yang pertama ini menekankan pada harmonisnya organisasi dalam beradaptasi, sedangkan perencanaan strategis justru dibuat untuk meredam gejolak yang dapat menggincang harmoni tersebut. Beberapa

factor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategis, di antaranya adalah rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memiliki efek ganda. Yang tidak kalah penting dalam perencanaan strategis adalah berani untuk bertindak.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian di sini adalah cara yang ditempuh oleh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotanya. Pengorganisasian tidak bisa lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terkumpul orang-orang yang beragam latar belakang dan kepentingan. Termasuk dalam lembaga pengelola zakat. Idealnya ketika seseorang telah memutuskan untuk berkecimpung dalam pengelolaan zakat, maka segala ego baik yang bersifat individu maupun golongan harus di buang jauh-jauh. Segala sikap yang menyimpang dari visi misi organisasi harus diluruskan.

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperelukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal

agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan terhadap diri sendiri. Akan tetapi jika pengawasan individu tidak berjalan maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen. Pengawasan dalam lembaga zakat mempunyai dua substansi. Pertama, secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, secara formal lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada di bawah ketua lembaga zakat. Dewan syariah yang terdiri dari pakar di bidangnya ini bertugas untuk mengesahkan mengontrol atau menghentikan setiap program yang dibuat lembaga zakat.²¹

D. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif difahami sebagai hukum mendistribusikan dana zakat kepada Mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang Fakir, Miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara produktif atau konsumtif. Dapat dikatakan bahwa tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada Mustahiq. Namun, hukum zakat ini tidak berbeda dengan hukum zakat pada umumnya. Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum Islam sebelum Al-Qur'an dan Hadist. Apalagi problematika tidak pernah absen, selalu menjadi topic pembicaraan umat Islam. Topik aktualakan terus

²¹Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005), h. 33.

ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial. Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qulu al-ma'na*, rasional, ini termasuk dalam bidang fiqih yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Menurut Ibrahim Hosen, hal demikian adalah agar tujuan inti dari pensyari'atan hukum Islam yaitu *jalbu al-mashalihi al-'ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqih semacam itu maka hukum Islam selalu dapat tampil kedepan untuk dapat menjawab segala tantangan zaman.²²

Sumber pijakan zakat itu sesuai dengan urutan dalam Al-Qur'an antara lain:

1. Qs: Al-baqarah 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.²³

²²Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 78

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Shabiq, 2015), h. 18

2. Qs: Al-baqarah 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

(Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah), maksudnya zakatkanlah (sebagian yang baik-baik) dari (hasil usahamu) berupa harta (dan sebagian) yang baik-baik dari (apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu) berupa biji-bijian dan buah-buahan (dan janganlah kamu sengaja) mengambil (yang jelek) atau yang buruk (darinya) maksudnya dari yang disebutkan itu, lalu (kamu keluarkan untuk zakat) menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'tayammamu' (padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya) maksudnya yang jelek tadi, seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu (kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya), artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya, maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah! (Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya) sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu (lagi Maha Terpuji) pada setiap kondisi dan situasi.

3. Qs: Al-an'am 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahan:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.²⁴

(Dan Dialah yang menjadikan) yang telah menciptakan (kebun-kebon) yang mendatar di permukaan tanah, seperti tanaman semangka (dan yang tidak terhampar) yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma (dan) Dia menjadikan (pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya) yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya (dan zaitun dan delima yang serupa) dedaunannya; menjadi hal (dan tidak sama) rasa keduanya (Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah) sebelum masak betul (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya) dengan dibaca fatah atau kasrah; yaitu sepersepuluhnya atau setengahnya (dan janganlah kamu berlebih-lebihan) dengan memberikannya semua tanpa sisa sedikit pun buat orang-orang tanggunganmu.

²⁴Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Shabiq, 2015), h. 147

(Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan) yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka.

E. Rukun dan Syarat Zakat Produktif

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni Imam atau orang yang bertugas memungut zakat. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

2. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun mereka yang murtad (yang keluar dari agama Islam).

3. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya. Karena, keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati. Seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat

berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman, dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5. Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).
6. Harta milik diri sepenuhnya.
7. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran, waktu, masa)
8. Tidak memiliki hutang
9. Memiliki kebutuhan dasar atau pokok
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Harta yang haram, baik substansi maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak menerima kecuali baik dan halal. Seperti yang dijelaskan dalam Qs: Al-baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.²⁵

11. Berkembang.

Yusuf al-Qardawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu bertambah secara konkrit (*haqiqi*), dan yang kedua, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit adalah berkembang akibat

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Shabiq, 2015), h. 30

pembiakan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan berkembang secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun yang menjadi syarat-syarat sah nya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).²⁶

F. Tujuan dan Manfaat zakat produktif

Pada cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan secara eksplisit.

1. Menyucikan harta dan jiwa muzakki
2. Mengangkat derajat orang miskin
3. Membantu memecahkan masalah gharimin, ibnusabil dan mustahiq lainnya.
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri sendiri seseorang, terutama yang memiliki harta.
5. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain kepadanya.
6. Membebaskan mustahiq dari kebutuhan, sehingga dapat hidup tentram dan dapat meningkatkan kekhushyukan ibadah kepada Allah swt.

²⁶Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. (Malang: UIN Press, 2008), h.33

7. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
8. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin didalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt, tentunya memiliki tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, sekaligus sebagai benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

Oleh karena itu zakat memiliki manfaat dan hikmah yang sangat besar baik dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Wahbal al-Zuhayly mencatat empat manfaat zakat, yaitu:

- a. Menjaga harta dari tangan-tangan orang yang jahat.
- b. Membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan.
- c. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bathil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
- d. Mensyukuri nikmat Allah berupa harta benda.²⁷

²⁷Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN Press, 2008), h. 28

G. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan *mustahiq* sebagai sasaran dengan memproduktifkan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat diharapkan ada manfaat serta dampak yang luas dan jangka panjang. Daya manfaat biasa diukur dari sejauh mana *mustahiq* yang dibantu bisa mandiri. Sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang disini adalah sejauh mana *mustahiq* itu bisa meningkatkan kualitasnya dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Beberapa program pendayagunaan zakat yang bisa diimplementasikan LPZ, antara lain:²⁸

1. Pengembangan Ekonomi Umat.

Sebagai negeri yang berpenduduk miskin lebih dari 40 juta, zakat diharapkan mampu menjawab persoalan ekonomi umat. Pengembangan ekonomi yang dilakukan tidak saja berbasis pada modal kerja, namun yang paling penting adalah bagaimana supaya mampu membangun basis jaringan pasar. Sehingga produk yang dihasilkan oleh para *mustahiq* dapat diserap pasar.

2. Peningkatan Sumber Daya Insani

Salah satu hal yang menyedihkan kita adalah masih lemahnya kualitas SDM. Kalau pendidikan kita tidak bisa meningkatkan kualitasnya, tidak tertutup kemungkinan tahun depan peringkatnya makin melorot lagi. Oleh karenanya, zakat diharapkan mampu menjadi solusi didalam meng-*create* pendidikan unggul dengan sasaran orang-orang miskin.

²⁸Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 46-47.

3. Pelayanan Kesehatan Gratis

Di negeri ini, untuk perawatan kesehatan begitu mahal baik perawatan maupun obat-obatannya. Bisakah dana zakat menjawab persoalan ini? Tentu bisa. Layanan kesehatan Cuma-Cuma (LKC) adalah jawabannya. Klinik yang dimiliki Dompot Dhuafa ini kini telah menjadi tumpukan baik bagi *muzakki* sebagai lading amal maupun bagi *mustahiq* sebagai penerima hak zakat.²⁹

H. Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Zakat adalah sebagai salah satu tambahan pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan.³⁰

Ketika zakat diambil dan dikumpulkan dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka

²⁹Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 46-47

³⁰Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 126

kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Pengaruh optimistif zakat adalah pengecualian dari tingkat perbedaan antara kecondongan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan arti bahwa kecondongan konsumtif akan menjadi semakin besar ketika zakat telah dilaksanakan dibandingkan dengan sebelumnya.³¹

Program pemberdayaan ekonomi umat yang telah dilaksanakan selama ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam, Yusuf Qardhawi, bahwa zakat dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan. Semua sepakat bahwa zakat menduduki posisi strategis untuk mengatasi masalah sosial ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan menggerakkan roda ekonomi (investasi) yang diselenggarakan masyarakat, dalam hal ini khususnya oleh dan untuk umat Islam. Pandangan yang lain pun mengatakan bahwa efisiensi dan efektivitas pendayagunaan zakat untuk mengatasi penyakit sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dapat dicapai karena karakter amanah dan keterbukaan organisasi amil zakat.³² Ketika berbicara tentang kemiskinan, maka yang muncul bukan permasalahan tentang kesadaran orang kaya akan pentingnya harta zakat. Akan tetapi, disebabkan oleh krisis mental orang miskin yang malas untuk bangkit yang telah melanda sebagian besar Muslim saat ini.

³¹<https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2017 pukul 21:45

³²Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 205.

Sebagai sebuah risalah paripurna ideology hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan keimiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan. Allah berfirman dalam (Qs. Al-baqarah: 268).

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.³³

Balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia. Untuk itu Allah melarang untuk berbuat kikir terhadap sesama manusia, karena Allah telah menjanjikan ampunan dan karunia untuk orang yang menjauhi sifat tersebut.

Dalam perspektif islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab structural:

1. Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam.
2. Kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya.
3. Kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain.

Zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka institusional sosial ekonomi Islam mendorong penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan menciptakan peluang wirausahawan.

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Shabiq, 2015), h. 45

Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk menciptakan lapangan kerja ini yaitu melalui zakat produktif.³⁴

Guru Besar Sosiologi Islam, Bambang Pranowo berpendapat hingga saat ini pengelolaan zakat di Indonesia belum ideal. Jika dikelola dengan baik dan melalui kerja sama sinergi antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat maka kemiskinan di tanah air mampu ditekan. Untuk itu kesadaran berzakat masyarakat juga perlu didorong. Tidak hanya itu, jika kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin meningkat, menurut beliau seharusnya juga dimbangi dengan upaya pemerintah untuk lebih mampu mengelola zakat secara profesional. Hal yang senada juga disampaikan oleh Rini Supri Hartanti bahwa hal yang perlu ditumbuhkan saat ini adalah kesadaran untuk berzakat. Tentang bagaimana agar masyarakat percaya tentu dibutuhkan sistem, transparansinya, accountability-nya, responsibility-nya.³⁵

Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati mustahiq zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Pada hal harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzakki-muzakki baru yang berasal dari mustahik. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya

³⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: 2015 Kencana Prenadamedia Group), h. 23-26

³⁵Muhammad Saini, *Skripsi. Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif (Studi Kritik Atas Tata Kelola Badan Amil Zakat/BAZNAS Kab. Nganjuk)*, (Jawa Timur: 2016), h. 158

ketergantungan pada zakat, karena itu untuk keperluan pendistribusian zakat diperlukan data mustahiq baik yang konsumtif maupun yang produktif.

Secara umum mustahiq dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni:

- a. Mustahiq zakat yang produktif, mustahiq dalam kategori ini adalah mustahiq dari delapan ashnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja.
- b. Mustahiq zakat yang tidak produktif adalah mustahiq dari delapan kelompok ashnaf yaitu fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skill-nya.³⁶

Mustahiq yang termasuk dalam kategori konsumtif atau tidak produktif mesti mendapat tanggungan hidup dari amil zakat (BAZ dan LAZ). Mereka perlu kebutuhan hidup sepanjang hidupnya bukan sekedar diberi makan pada waktu tertentu tetapi itu berlangsung sepanjang hidup mereka. Kelompok mustahik kategori ini memang benar-benar membutuhkan, dan keberlangsungan hidup mereka sangat

³⁶Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011),h. 71.

tergantung pada orang lain. Sedangkan pemberdayaan para mustahiq produktif dilakukan dengan melihat latar belakang aktivitasnya.

I. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam ranah perekonomian modern pun, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:³⁷

1. Emas, perak, logam mulia lainnya.
2. Uang dan surat berharga lainnya.
3. Perniagaan.
4. Pertanian, perkebunan dan kehutanan.
5. Peternakan dan perikanan.
6. Pertambangan.
7. Perindustrian.
8. Pendapatan dan jasa.
9. Rikaz.

Selanjutnya, pada bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

³⁷Presiden republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, diundangkan pada tanggal 25 November 2011

- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dari regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua jenis harta yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah dibenarkan dan diamanatkan sebagai jenis harta zakat produktif.

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah: Rasulullah saw tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.³⁸

1. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
2. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
3. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
4. Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.

³⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 22

5. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.³⁹

J. Hikmah Zakat

Diantara Hikmah dari zakat ada beberapa antara lain:

1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
2. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
6. Untuk pengembangan potensi ummat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

Ditinjau dari aspek ijtima'iyah, maka hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.


³⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 22

- b. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini dilihat dalam kelompok mustahiq, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.

Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa iri bagi fakir miskin. Karena masyarakat social yang berada dalam status bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika melihat kelompok masyarakat ekonominya yang tinggi menghambur-hamburkan harta untuk suatu sesuatu yang tidak bermanfaat.⁴⁰

K. Kerangka Fikir

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen *zakat produktif* dalam mempengaruhi pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif terhadap Mustahiq Dompot Dhuafa Kota Makassar.



⁴⁰Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Sinar Gravindo, 2009), h. 15-16

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan mengkaji data secara mendalam dan merupakan bentuk penelitian survei. Jika ditinjau dari segi tempatnya, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial., individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di LAZIS Dompot Dhuafa Sul-Sel. Yang dimana Masyarakat binaannya bertempat di Kelurahan Antang Pelita, Kampung Kajang, Kecamatan Manggala Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam studi kasus sosial dan ekonomi yang bertujuan mempelajari secara mendalam mengenai keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya dalam interaksi dengan lingkungannya dari suatu unit sosial, seperti: individu, kelembagaan, komunitas, masyarakat, dan

⁴²Nur Indrianto Dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 146

keterbatasannya (wilayah) yakni pada masyarakat binaan Dompot Dhuafa di Kota Makassar.

C. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian ini, baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.⁴³

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasi diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan sebagai berikut:⁴⁴
 - a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat perusahaan

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.107

⁴⁴S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 117

dan laporan pengelolaan dana zakat produktif serta pemberdayaan Mustahiq Dompot Dhuafa Kota Makassar.

- b. Pengamatan (observasi), yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas.
 - c. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pengurus/karyawan atau pimpinan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Makassar berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.
2. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang sangat banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri.

Adapun alat-alat penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara mendalam.
2. Handphone yang berfungsi sebagai alat perekam.

3. Kamera.
4. Informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

2. Analisis Data

Peneliti dalam menganalisa data dikemudian hari akan menggunakan metode analisis deskriptif yang mana peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Penjabaran hasil penelitian akan menggunakan penggambaran dan menggunakan bahasa baku dan universal dan menghindari terlalu banyak bahasa-bahasa yang dapat membawa hasil analisis deskriptif nanti pada ketidakpahaman pembaca dalam melihat hasil analisis data. Secara khusus peneliti menggunakan “metode kasus yang lebih sering digunakan untuk menemukan ide-ide baru mengenai hubungan antar variabel”.⁴⁵

⁴⁵Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 192

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan data yang akan di analisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melakukan triangulasi data yaitu mengecek kebenaran data dengan cara membanding data dengan sumber lain.
2. Reduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting.
3. Penyajian Data

Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dengan mengelompokkan sesuai dengan sub bab masing-masing.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dompot Dhuafa Sulsel

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Sejak kelahiran Harian Umum REPUBLIKA awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu sia-sia, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana tidak dapat maksimal. Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat

miskin. Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambilan di lingkungan REPUBLIKA pun terdorong untuk dikembangkan.

Apalagi kala itu, masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZISnya melalui Dompot Dhuafa. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Dompot dhuafa sulsel adalah salah satu dari 20 kantor cabang dari Dompot Dhuafa Pusat di Makassar. Melakukan kegiatan penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZISWAF) yang selanjutnya disalurkan untuk membiayai segala program dari Dompot Dhuafa untuk kaum dhuafa. Di tahun 2015, Dompot Dhuafa Sulsel telah berbuat untuk masyarakat. Sekitar 1.178 orang sebagai donatur telah mempercayakan Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Sulsel mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Total penerimaan dana Ziswaf mencapai Rp. 1.243.264.926,14 dan total penyaluran Rp. 1.225.293.226,05 kepada 6.085 orang penerima manfaat di berbagai kota Sulawesi Selatan serta kota-kota lainnya. Dana Ziswaf disalurkan

melalui program-program Dompot Dhuafa Sulsel. Program Dompot Dhuafa Sulsel bergerak di 6 lini kehidupan, pendidikan, kebencanaan, sosial, dakwah dan ekonomi. Secara keseluruhan terdapat 10 program regular, 10 program Ramadhan dan Terbar Hewan Kurban pada Idul Adha 1436 H. Selain itu, berbagai instansi, kampus, maupun komunitas telah banyak bekerja sama dalam bergerak demi kemanusiaan.

2. Lokasi penelitian

Kampung Kajang terletak di sekitar Tamangapa Antang merupakan salah satu perkampungan kumuh yang berada dikota Makassar. Dahulunya mayoritas masyarakat dikampung kajang berprofesi sebagai supir truk sampah, pemilah sampah, pengepul sampah dan bahkan ada yang mengolah sampah menjadi bahan-bahan kerajinan. Hal ini bukan tanpa sebab mereka lakukan namun karena faktor kondisi setempat yang memaksakan hal tersebut.

Melihat kondisi itu, maka Dompot Dhuafa secara perlahan masuk dan melakukan pemberdayaan kepada ibu-ibu dikampung kajang khususnya kepada pengrajin sampah. Sehingga terbentuk binaan kelompok kampung kreatif. Namun, tidak sampai disitu Dompot Dhuafa melihat lagi peluang bisnis kecil-kecilan yang ada dikampung kajang. Ada yang berjualan nasi kuning, jualan kue, ada yang berjualan kelontongan dan usaha lainnya.

Melihat hal tersebut dompet dhuafa kembali menyalurkan bantuan dalam bentuk program ekonomi yaitu pemberdayaan zakat produktif yang diharapkan mampu menjadi modal tanpa bunga yang dapat dimanfaatkan oleh ibu-ibu dikampung kajang. Hal ini sangat disambut baik dikarenakan sudah banyaknya

koperasi atau rentenir yang beredar dikampung Kajang. Salah satu program Dompot Dhuafa yang masih bertahan sampai sekarang dikampung Kajang yaitu STF (Social Trust Fund) dan menjadi solusi terbaik untuk pembiayaan usaha kecil dhuafa.

B. *Visi, Misi, dan Tujuan Dompot Dhuafa Sulsel*

1. Visi

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

2. Misi


- a. Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan.
- b. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.
- c. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global.
- d. Melahirkan “Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global”.
- e. Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan.
- f. Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Organisasi DD dengan standar Organisasi Global.
- b. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
- c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia.
- d. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yg transparan dan akuntabel.

- e. Membangun sinergi dan jaringan global.
- f. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat.
- g. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
- h. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
- i. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan.
- j. Menguatkan volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat.
- k. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyataan.
- l. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional.
- m. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi.
- n. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga.
- o. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruism.
- p. Membangun Komunitas berbasis masjid.
- q. Melahirkan kader dakwah.
- r. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

C. Struktur Kepengurusan Dompot Dhuafa Sulsel



D. Program Ekonomi Dompot Dhuafa

Masyarakat kecil dhuafa yang ada di Makassar ini tidak sedikit memilih menjalankan usaha sebagai jalan mencari rezeki untuk menopang hidupnya. Ada yang memilih membuka warung campuran, ada yang bermodalkan kompresor untuk membuka bengkel, ada yang pintar membuat kue dan menitipkan dagangannya, ada yang mencoba nasib untuk membuat olahan makanandan menjualnya dipinggir jalan, bahkan ada yang hanya memiliki impian saja tanpa bisa menjalankan usaha yang diinginkan.

Semua itu bukan tanpa sebab mereka lakukan, namun semua itu hanya semata-mata mencari rezeki untuk keluarga mereka. Disisi lain, banyak para pelaku usaha kecil dhuafa yang mereka jalani, hanya maha orang mengandalkan keterdesakan ekonomiyang memaksa mereka untuk melakuukan apapun. Tanpa berfikir panjang mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk menjalankan usahanya, jika tidak punya ide untuk memulai usaha akan meniru usaha orang lain yang lagi sedang ramai, selanjutnya jika mereka akan mendirikan bangunan liar dipinggir jalan yang pasti sudah ilegal.

Kendala paling besar adalah modal usaha mereka, banyak diantara mereka yang mengandalkan pinjaman modal tanpa tahu dampak baik dan buruknya pinjaman tersebut. Pinjaman yang mereka dapatkan sering kali bukan pinjaman yang berasal dari perbankan. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan jaminan, maupun dikarenakan pihak perbankan tidak ingin mengambil risiko untuk meminjamkan tanpa tahu jelas sumber penghasilan mereka. Hal inilah banyak para lintah darat (rentenir) yang mendekati mereka untuk memberikan pinjaman dengan potongan dan bunga yang besar. Walaupun mereka sadar akan potongan dan bunga yang besar dari pinjaman modal lintah darat tersebut, mereka seolah tidak memperdulikan dan tetap melakukan pinjaman demi bisa menjalankan usaha yang mereka inginkan. Oleh karena itu, atas dari masalah tersebut, maka dompet dhuafa tidak dapat menutup mata untuk menyelamatkan para pelaku usaha kecil dhuafa dari jeratan praktek riba dan pinjaman lintah darat.

Telah di jelaskan dalam Qs. Al-baqarah (2):275 tentang hukum orang meminjam uang pada rentenir adalah riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti

orang termasuk syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu program ekonomi dompet dhuafa akan menjadi solusi terbaik yaitu *Social Trust Fund* (STF) atau pinjaman modal tanpa bunga. Dalam bidang ekonomi, terdapat dua program pemberdayaan, yaitu : rumah produksi dan social trust fund.

1. STF (Social Trust Fund)

Merupakan program pemberdayaan ekonomi yang memberikan pinjaman modal usaha dengan pengembalian tanpa ada tambahan dari pinjaman yang diberikan kepada penerima manfaat (Akad Qardhul Hasan). Dari tahun 2014-2016 ada 123 penerima manfaat yang mendapatkan pinjaman modal usaha dengan akad Qardhul Hasan dengan latar belakang usaha penerima manfaat yang berbeda-beda mulai dari jualan kelontongan, nasi kuning, jajanan kue dan beberapa pedagang-pedagang kecil yang menjadi sasaran program STF. Target penambahan penerima manfaat di 2016 sebanyak 100 PM.

2. Rumah Produksi

Merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha produktif, dengan membentuk kelompok usaha dan program berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan. Rumah Produksi yang beralamat di Perdos Unhas Jl. Sastra 1 blok A/24 Antang kec. Manggala Makassar, Saat ini memiliki empat penerima manfaat yang diberdayakan dengan target penerima manfaat di 2016, 100 penerima manfaat. Makanan sehat yang diproduksi diantaranya bakso ikan, bakso

ayam, bakso daging, kacang sembunyi, snack kaktus, snack stick rasa jeruk, snack stick rasa balado, kacang disko, kacang goreng dan kacang kupas.

E. Manajemen Zakat Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa

Pada mulanya manajemen tumbuh dan berkembang dikalangan industri dan perusahaan (business), akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata sangat diperlukan dan bermanfaat bagi setiap usaha di berbagai bidang. Pada zaman modern sekarang ini boleh dikatakan tidak ada suatu usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak mempergunakan manajemen.⁴⁶

Seperti halnya Dompot Dhuafa Sulsel, salah satu lembaga amil zakat di Indonesia ini sudah sangat terkenal ke pelosok negeri. Khususnya untuk orang-orang kecil/miskin yang memang tujuan utama LAZ Dompot Dhuafa ini yaitu membantu orang-orang yang sangat membutuhkan dan memberdayakan umat seperti mereka. Dompot Dhuafa memiliki peran penting dalam mengatur setiap program yang dijalankan, termasuk zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat binannya. Berdasarkan hasil wawancara penanggung jawab program ekonomi dalam mengatur setiap program yang dilaksanakan yaitu:

Dalam konteks manajemen zakat produktif itu sendiri Dompot Dhuafa melakukan beberapa hal yaitu:

1. Perekrutan Mustahiq.

Perekrutan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dalam mencari mustahiq yang berhak menerima bantuan modal usaha tanpa bunga ini tidak memiliki syarat khusus. Karena, Dompot Dhuafa hanya melihat bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, dari mana mereka mendapatkan rezeki untuk menghidupi keluarganya.

⁴⁶Abd.Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h-4.

Setelah itu, Dompot dhuafa mencari tahu, seperti apa mereka mendapatkan rezeki tersebut, apakah dengan cara yang halal atau tidak. Dengan cara inilah Dompot Dhuafa akan mendapat musthiq yang akan dibina dan latih untuk bagaimana cara mereka nanti menjalankan usaha-usaha tersebut agar mendapatkan hasil yang produktif dan dengan cara yang produktif pula.

2. Pelatihan

Sebelum melaksanakan beberapa program dari dompet dhuafa, para penerima manfaat atau mustahiq diberikan pelatihan agar nantinya mudah dalam menjalankan program dan usaha produktif yang akan diberikan oleh Dompot dhuafa. Dari pelatihan ini, mereka akan diberikan pengalaman dibidang usaha produktif, yang tidak mudah menimbulkan risiko yang tinggi dan tingkat kerugian yang tinggi pula. Pelatihan ini juga sangat penting, karena disitulah para penerima manfaat akan dilatih bagaimana mengatur keuangan mereka dari hasil usahanya tersebut. Karena, jika tidak diberikan pelatihan seperti ini, sangat sulit untuk mereka untuk dapat mengatur hasil usahanya agar digunakan secara produktif.

3. Pemberdayaan mustahiq

Dompot dhuafa memberikan beberapa bantuan modal dalam bentuk uang maupun barang. Bantuan dalam bentuk barang itu misalnya masyarakat binaan kampung ternak dompet dhuafa. Dari kampung ternak ini dompet dhuafa tidak memberikan uang sebagai modal namun, berupa hewan ternak. Karena, jika diberikan uang saja, bisa jadi uang tersebut digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan pada akhirnya tidak produktif. Dari hasil peternakan itu, mereka bisa membiayai

kehidupan keluarga mereka sehari-hari. Dompot dhuafa juga memberikan biaya tambahan khusus untuk perawatan ternak tersebut.

Bantuan dalam bentuk uang yaitu untuk usaha-usaha produktif yang tidak mudah menimbulkan risiko dan kerugian yang tinggi. Disini dompet dhuafa memiliki program yang namanya STF (SOCIAL TRUST FUND) yaitu pinjaman bebas bunga. Dari pinjaman tersebutlah mereka membuka usaha produktifnya. Hasil dari usaha produktif tersebutlah yang akan menjadi biaya keseharian mereka. Sistem pelunasannya sendiri berjangka waktu per bulan bebas bunga dan tanpa penekanan. Tugas dompet dhuafa hanya untuk mengawasi dan memberikan perhatian penuh dalam proses usaha mereka.

4. Pengawasan

Setelah melakukan beberapa tahap untuk mewujudkan program nya Dompot Dhuafa juga melakukan pengawasan langsung terhadap mustahiq nya. Dompot dhuafa sangat berperan penting dalam memberikan pengawasan. Dengan adanya pengawasan Masyarakat binaan nya mampu menjalankan usaha-usahanya secara produktif. Bukan hanya sampai disitu saja, dari pengawasan ini, Dompot dhuafa akan melihat sejauh mana perkembangan yang dilakukan oleh masyarakat binaannya tersebut. Apakah berjalan secara produktif atau tidak.

F. *Macam-macam Usaha Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa*

Ada beberapa jenis program usaha produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa yaitu diantaranya:

1. Kampung Kreatif

Tempat ini berada di dekat TPA (tempat pembuangan akhir) sampah di daerah Antang, masyarakat yang telah dibina oleh Dompot Dhuafa diberikan pelatihan dan dikumpulkan dalam suatu kelompok (minimal 10 orang) semua dari kalangan ibu-ibu. Dari sini mereka mulai berkreasi dari mengumpulkan sampah-sampah plastik untuk di daur ulang dan dijadikan suatu yang bermanfaat yang nantinya dapat membantu perekonomian mereka sedikit demi sedikit. Selain sampah, bahan lainnya juga dari oleh Dompot Dhuafa untuk para Mustahik tersebut. Dan nantinya semua total hasil dari penjualan kreasi tersebut hanya untuk mereka para mustahiq saja.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pembuat daur ulang sampah plastik tersebut.

Ibu Hajrah (35) pengrajin sampah. Bagaimana tanggapan ibu tentang bantuan modal tanpa bunga dari Dompot dhuafa ini? Ia menjawab: Sangat membantu saya untuk membuka usaha dengan mendaur ulang sampah plastik ini, walaupun saya nantinya akan membayar angsurannya, tapi itu tidak memberatkan saya. Bantuan inilah yang bisa membuat saya semangat mencari rezeki untuk keluarga dan membantu suami saya bekerja melalui usaha ini. Saya tidak hanya menjual hasil kerajinan saya dirumah saja, biasa saya mendapatkan pesanan dari sekolah, kantor-kantor untuk dibuatkan bunga ataupun kerajinan tangan yang lainnya untuk dipajang di kantor ataupun sekolah mereka.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Hajrah (35) sebagai pengrajin sampah sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha tanpa bunga dari Dompot Dhuafa tersebut.

⁴⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Hajrah (35), Salah Satu Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Sulsel, Tanggal 03/10/2017.

2. Menjahit

Menjahit ini adalah salah satu kegiatan sampingan mereka para mustahiq yang memiliki kelebihan dalam hal menjahit. Mereka akan diberikan modal berupa mesin jahit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan nantinya hasilnya hanya untuk mereka. Tugas Dompot Dhuafa Kota Makassar hanya mengawasi, mendampingi dan memberikan solusi jika nantinya ada masalah dalam usaha produktif tersebut.

Ibu Lya (52) penjahit, bagaimana cara ibu mengatur hasil dari menjahit ini? Ia menjawab: Hasil nya nanti akan saya belikan untuk beli kain dan peralatan menjahit. Kalau ada hasilnya yang lebih saya sisihkan untuk tambah-tambah biaya rumah tangga. Namun, bantuan ini sangat membantu saya untuk membantu suami saya mencari rezeki melalui menjahit ini.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lya (52), bahwa nanti hasil dari menjahit tersebut tidak hanya untuk keperluan menjahit saja tapi untuk tambahan biaya hidup keluarganya. Dengan bantuan ini juga ia membantu suaminya untuk mencari rezeki. Ibu Lya dan keluarganya sangat terbantu semenjak adanya bantuan modal tanpa bunga dari Dompot dhuafa itu, mereka juga tidak harus memikirkan bunga nya lagi, walaupun mereka harus membayar angsuran tapi itu tidak sama sekali memberatkan mereka.

⁴⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu Lya (52), Salah Satu Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Sulsel, Tanggal 03/10/2017.

3. Menjual Kue

Usaha ini termasuk usaha kecil. Mereka membuat berbagai macam kue dan dijual keliling di wilayah mereka sendiri. Bahkan ada dari mereka yang menitipkan kuenya di toko-toko terdekat.

Ibu Nursiah (42) penjual kue, bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa ini. ? Ia menjawab: Alhamdulillah ada pemasukan rezeki untuk biaya sehari-hari keluarga walaupun tidak seberapa, tapi bantuan modal tanpa bunga ini sangat membantu saya dalam menjual kue, dan saya tidak perlu memikirkan bunga nya lagi. Walaupun saya harus membayar angsurannya tapi, itu tidak memberatkan saya karena memang dari pihak Dompot Dhuafa tidak pernah menentukan berapa yang harus dibayar, tergantung dari hasil usaha saja.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Dompot Dhuafa memang sangat berperan penting dalam program ekonomi seperti ini, bukan hanya itu Dompot Dhuafa juga tidak pernah memberatkan dalam pembayaran angsuran yang nantinya mustahiq akan membayarnya.

4. Toko Kelontongan (Jual-Jualan Campuran)

Banyak mustahiq menjalankan usaha ini karena mereka menganggap meminimalisir risiko. Seperti:

Ibu Lia (46) Penerima manfaat, bagaimana pendapat ibu tentang bantuan modal tanpa bunga yang diberikan oleh dompet dhuafa kepada mustahiqnya? Ia menjawab: sangat membantu, karena dulunya saya hanya pekerja buruh, suami saya supir. Dari bantuan modal inilah saya bisa membayar sekolah anak-anak saya dan biaya hidup sehari-hari.⁵⁰

⁴⁹Hasil Wawancara Dengan Ibu Nursiah (42) , Salah Satu Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Sulsel, Tanggal 03/10/2017.

⁵⁰Hasil Wawancara Dengan Ibu Lia (46), Salah Satu Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Sulsel, Tanggal 03/10/2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lia tentang bagaimana tanggapannya terhadap bantuan modal tanpa bunga dari dompet dhuafa, Ibu Lia sangat terbantu, karena dari hasil usaha kelontongan tersebut ia dapat membantu suaminya mencari rezeki untuk menghidupi dan membiayai sekolah anak-anaknya.

Wawancara dengan salah satu penerima manfaat modal tanpa bunga bapak Abd.Rasyid (60), bagaimana pendapat bapak Abd.Rasyid, tentang dompet dhuafa? Ia menjawab: Dompet Dhuafa bagi saya adalah salah satu lembaga amil zakat terbaik, karena bukan hanya memberikan bantuan berupa materi saja, tapi Dompet Dhuafa mampu memberikan pemberdayaan terbaik kepada masyarakat binaannya.⁵¹

Hasil dari wawancara tersebut tentang bagaimana tanggapan bapak Abu bakar tentang Dompet Dhuafa yaitu: Dompet dhuafa adalah salah lembaga amil zakat terbaik, yang dimana sangat berperan penting dalam kesejahteraan umat. Khususnya dalam hal pemberdayaan, Dompet dhuafa mampu memberikan pemberdayaan terbaik kepada masyarakat binaannya ataupun mustahiqnya.

Wawancara dengan salah satu penerima manfaat ibu Rusmiah (36), dari mana ibu tahu tentang bantuan modal tanpa bunga dari Dompet Dhuafa ini? Ia menjawab: Awal mengetahui informasi bantuan modal usaha tanpa bunga Dompet dhuafa ini dari teman. Karena, saat itu saya sudah menjalani usaha kelontongan, tapi kendala saya yaitu modal saya kurang dan saya tidak memiliki pekerjaan selain menjual kelontongan ini, suami saya sebagai supir truk sampah. Agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, dari situlah saya berinisiatif untuk ikut menjadi mustahiq Dompet Dhuafa. Alhamdulillah, saya sangat terbantu dari bantuan tambahan modal yang diberikan oleh Dompet dhuafa. Bukan hanya itu kami juga diberikan pelatihan dan pemberdayaan khusus, agar nantinya hasil usaha tersebut tetap digunakan dengan cara yang produktif.⁵²

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Abd. Rasyid (60), Salah Satu Masyarakat Binaan Dompet Dhuafa Sulsel, Tanggal 03/10/2017.

⁵²Hasil Wawancara Dengan Ibu Rusmiah (36), Salah Satu Masyarakat Binaan Dompet Dhuafa Sulsel, Tanggal 03/10/2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rusmiah (36), tentang dari mana ia mendapatkan informasi bantuan modal usaha tanpa bunga ini, awal ia mengetahuinya yaitu dari teman, sehingga akhirnya ia bisa menjadi bagian dari masyarakat binaan Dompot Dhuafa sampai saat ini.

5. Penjualan Sayur Keliling

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahiq/penerima manfaat dompet dhuafa salah satunya yaitu:

Ibu Kartini (60) penerima manfaat, bagaimana cara ibu mengatur hasil dari usaha penjualan sayur keliling tersebut ?Ia menjawab: Dengan cara menyisihkan sedikit hasilnya untuk ditabung sebagai biaya hidup keluarga dan sisanya dibelikan untuk penambahan modal dari usaha yang dijalankan. Bukan hanya berjualan sayur keliling, saya juga biasa ikut mengumpulkan sampah-sampah plastik untuk dijadikan kerajinan tangan.Karena, hasil dari penjualan sayur keliling saja tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarga.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu dari pertanyaan tersebut yaitu, jika dilihat dari segi bagaimana mereka mengatur hasil dari usahanya, ibu menyisihkan setengah dari hasil usahanya untuk ditabung sebagai biaya kehidupan keluarganya.Bukan hanya menjadi seorang penjual sayur keliling saja, ibu menghidupi keluarganya dengan menjadi pengepul sampah.

Usaha-usaha yangdijalankan oleh mustahiq tersebut yaitu usaha yang minim risiko dan minim modal.Oleh karena itu, ketika nantinya ada pengembangan usaha yang dilakukan oleh PM (penerima modal), dompet dhuafa akan turun tangan untuk membantu secara maksimal dari segi permodalannya. Namun, prosesnya

⁵³Hasil Wawancara Dengan Ibu Kartini (60), Salah Satu Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Sulsel, Tanggal 03/10/2017.

bertahap. Tujuan bertahap ini, untuk membiasakan para penerima manfaat dapat membayar angsurannya secara tepat tanpa adanya bunga. Ketika para penerima manfaat dapat menunjukkan usahanya yang berkembang pesat maka, Dompot Dhuafa akan menjadi payung yang besar juga untuk mengembangkan usaha tersebut.

G. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa

Dana yang dihasilkan akan dialokasikan dalam bentuk program yaitu Social trust fund (STF) / Peminjaman modal tanpa bunga. Program ini lahir karena, untuk menjawab keresahan masyarakat kecil kebawah yang ingin memulai usaha atau ingin mengembangkan usahanya namun, terkendala dibidang modal. Modal yang beredar atau cara yang paling simple dan gampang dilakukan oleh masyarakat kecil tersebut biasanya meminjam di koperasi atau yang disebut dengan lintah darat. Istilahnya pinjaman yang berbunga atau mengarah ke riba.

Berdasarkan dari masalah itu, maka Dompot Dhuafa melihat adanya peluang program yang bagus yaitu pinjaman modal tanpa bunga. Hal ini dimaksudkan adalah untuk memberikan modal secara mudah, cepat, terukur, terarah, tanpa harus memikirkan biaya bunga yang harus dikembalikan. Itulah yang dinamakan program ekonomi produktif. Karena, dana-dana yang digunakan betul-betul untuk produktif tanpa harus memikirkan biaya bunganya kembali.

Dompot Dhuafa juga sangat berperan penting dalam perkembangan setiap usaha produktif mustahiq nya. Dari hasil wawancara dengan para penerima manfaat yang berada di Kampung kajang Antang, tanggapan positif dari mereka tentang cara pengelolaan zakat produktif ini oleh Dompot Dhuafa sudah sangat baik kata mereka.

Karena, bukan hanya sekedar di bina dan diberikan modal begitu saja, mereka juga diberikan pelatihan khusus tentang bagaimana mengatur keuangan atau hasil dari usaha-usaha produktifnya tersebut. Sehingga, mereka tidak lagi menggunakan hasil usaha itu untuk sesuatu yang tidak produktif.

H. Sistem Pembinaan Zakat Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa

Pembinaan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa yaitu melalui beberapa tahapan langkah untuk menjalankan program nya, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan Survei

Calon binaan akan di survei dari segi kendala, apakah memiliki usaha atau tidak? Memiliki rumah atau tidak dan Kondisi pemasukannya bagaimana? Pengeluarannya bagaimana? Income dan outcome nya berapa dan jika memang tergolong dibawah garis kemiskinan, dengan merujuk kepada UKM (Rp.1.450.000) itu standar kemiskinan. Ketika dia memiliki standar kemiskinan penghasilan per bulan dibawah Rp.1.450.000, itu sudah dikategorikan sebagai golongan miskin. Apalagi jika ditambah dengan tanggungan keluarga. Bantuan yang diberikan kepada mustahiq oleh Dompot Dhuafa yaitu sebesar Rp. 1.500.000, dengan angsuran tanpa bunga.

2. Observasi Secara Langsung

Berangkat dari data-data tersebut, dompet dhuafa juga melakukan observasi secara langsung, agar dapat melihat calon-calon binaan seperti apa yang akan dijadikan penerima manfaat untuk usaha produktif sesuai syarat dan ketentuannya.

3. Penilaian

Penilaian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kriteria calon binaan. Apakah dia termasuk mustahiq, fakir, miskin atau gharim (orang yang berutang). Lalu Dompot dhuafa memunculkan program. Ketika dia miskin berutang maka, akan dibantu secara modal. Apakah dia sudah memiliki usaha untuk pengembangan usahanya? Jika dia belum memiliki modal untuk pengembangan usahanya, dompet dhuafa akan melakukan pembinaan secara langsung.

Penilaian ini sangat berpengaruh nantinya untuk usaha produktif tersebut, karena Dompot Dhuafa memang betul-betul mencari mustahiq yang sangat membutuhkan bantuan modal usaha tanpa bunga. Agar menjauhkan mereka dari yang namanya rentenir/lintah darat.

Pembinaan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa untuk masyarakat binaannya tersebut dalam bentuk:

a. Pelatihan

Pelatihan ini dilakukan agar mustahiq mengetahui cara menjalankan dan mengatur hasil mereka agar mendapatkan hasil yang produktif.

b. Pendampingan usaha secara langsung, yang dimana dompet dhuafa berperan penting untuk mengevaluasi dimana letak kekurangannya. Dan melakukan kunjungan rutin tiap bulan. Disinilah akan dilihat bagaimana perkembangan setiap usaha yang mereka jalankan.

c. Mengawasi setiap perkembangan usaha produktif yang dijalankan oleh para penerima manfaat.

I. Optimalisasi Usaha-Usaha Produktif Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa

Pengoptimalisasian usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat binaan dompet dhuafa belum optimal dengan baik, karena tidak semua dari mereka mampu mengatur hasil usahanya tersebut dengan baik. Biasanya dari kalangan bawah seperti mereka, terkadang tidak mampu mengatur bagaimana nantinya hasil yang diperoleh tersebut mereka gunakan sebaik-baiknya sehingga menciptakan sesuatu yang produktif. Ada kalanya masyarakat yang jika mendapatkan hasil yang lebih, mereka akan menggunakan hasil tersebut bukan untuk menambah jualan mereka. Tetapi malah mereka menggunakan untuk sesuatu yang nantinya akan merugikan mereka. Maka dari itu dompet dhuafa sangat berperan penting dalam mengawasi, mengatur, dan maninjau bagaimana cara kerja mereka dalam mengatur hasil dari usaha produktif tersebut.

J. Problematika Dompot Dhuafa Dalam Menjalankan Program Ekonomi

Setiap proses yang dijalankan pasti menginginkan tujuan dan hasil ideal yang di cita-citakan. Namun, setiap proses tidak lepas dari yang namanya kendala atau masalah. Begitu juga Dompot Dhuafa dalam menjalankan setiap programnya. Baik itu program kemanusiaan, program ekonomi dan program lainnya. Kendala yang di alami oleh Dompot Dhuafa dalam menjalankan setiap program khususnya pada program ekonomi ini, tidak terlepas dari bagaimana mereka mengatur setiap program tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal.

Probelamatika yang ada pada setiap program Dompot Dhuafa adalah kurangnya SDM yang mengatur setiap programnya. Terkhusus pada program

ekonomi nya. Karena, program ekonomi yang terdapat di Sulawesi Selatan ini tidak sedikit, ada beberapa daerah yang diberikan bantuan dana usaha melalui zakat produktif. Berangkat dari masalah tersebut, Dompot Dhuafa masih sangat kurang dalam hal SDM yang mengatur setiap program ekonomi tersebut. Selain itu, banyak daerah yang masih sangat perlu pengawasan lebih dalam hal pemberdayaan dan pelatihan.

K. Kesejahteraan Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa

Kesejahteraan itu diukur dari peningkatan penghasilan. Dari peningkatan penghasilan tersebut yang ditemui dilapangan itu tidak bisalangsung signifikan. Tapi, peningkatan kesejahteraan itu yang bisa dilihat secara langsung dari usaha yang mereka jalankan, barang-barangnya itu akan tetap ada dan malah bertambah. STF yang digunakan oleh masyarakat binaan itu tidak akan cepat habis karena yang digunakan untuk membayar angsuran yaitu hasil dari usahanya tersebut.

Namun jika ditanya peningkatan ekonomi secara signifikan itu, sama sekali belum terlalu signifikan. Tapi, setidaknya sudah ada perubahan dari kecil ke sedang, sedang, ke menengah. Karena, memang dompet dhuafa sasarannya hanya ke masyarakat kecil saja. Intinya sekarang adalah modalnya ada, barangnya ada, usahanya berjalan, hutang tidak ada, itu sudah dianggap sudah sangat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat binaan tersebut. Kesejahteraan itu akan dicapai jika yang menjalankan usaha tersebut dapat mengatur setiap hasil usaha nya untuk digunakan sesuatu yang produktif atau bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat produktif pada masyarakat binaan Dompot Dhuafa Kota Makassar sudah termasuk kategori optimal. Karena, Dompot Dhuafa telah memberikan pemberdayaan yang sangat baik kepada mustahiq yang menjalankan usaha produktif nya. Namun, kendala Dompot Dhuafa dalam mengatur setiap masyarakat binaan yang tersebar di kota Makassar saja SDM nya masih sangat kurang. Sehingga tingkat kesejahteraan mustahiq masih belum bisa signifikan dengan baik.
2. Berangkat dari pengertian Optimalisasi yaitu suatu proses untuk mencapai sesuatu yang maksimal dan Ideal. Pengoptimalisasian zakat produktif masyarakat binaan Dompot Dhuafa kota Makassar sendiri belum teroptimalisasi dengan baik. Karena, Dompot Dhuafa hanya memberikan modal yang sangat kecil kepada Mustahiqnya. Sehingga, Dompot Dhuafa hanya mengalami perubahan peningkatan kesejahteraan mustahiqnya masih belum signifikan. Banyak dari mustahiq mencari pekerjaan tambahan yang lain untuk mencukupi kehidupan mereka. Walaupun mereka sudah sangat bersyukur mendapatkan bantuan modal usaha tanpa bunga dari Dompot Dhuafa tersebut.

B. Saran

Saran untuk Dompot Dhuafa dan Para Mustahiqnya, agar hasil usaha yang didapatkan bisa digunakan dengan cara yang halal dan produktif. Dompot Dhuafa juga harus betul-betul mengawasi dan mengatur Masyarakat binaanya dengan baik, sehingga mereka dapat mengalami peningkatan kesejahteraan. Dengan pengawasan yang lebih sehingga masyarakat binaan dapat menjalankan usahanya secara produktif dan hasil yang didapat mampu menopang kehidupan mereka dari tingkat yang kecil ke sedang, sedang ke menengah, dan seterusnya. Dari proses tersebut Dompot Dhuafa mampu merasakan peningkatan mustahiqnya secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Karim Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad, Supadie Didiek, *sistem lembaga keuangan ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Abdul, Manan Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian ilmiah: suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Ahmad, Didiek Supadie, *Sistem lembaga keuangan ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali Hasan, M, *Zakat dan infaq* Jakarta: Kencana Prenada media group, 2006.
- Ali, Zainuddin, *hukum ekonomi islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahan*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Shabiq, 2015.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Press. 2008.
- Hafidhuddin, Didik, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif* . Yogyakarta: Idea Press, 2011
- <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>. Diakses 3/1/2017. 06:55.
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang, *metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Huberman, Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Khasanah, Umrothul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* Jakarta: Erlangga, 2009.
- M. Saefuddin Ahmad. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- M. Hawkins Joyce, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Oxford- Erlangga. 1996.
- Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Muin Rahmawati, *manajemen zakat*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Nasution. S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- R. Terry, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Rosyad Sholeh, Abd. *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Sudewo Eri, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Saefuddin, Ahmad M, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV.Rajawali, 1987.
- Suryabrata Umardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiono, *Metode penelitian bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2012.
- Saini, Muhammad *skripsi. Pemberdayaan ekonomi ummat melalui zakat produktif (studi kritik atas tata kelola badan amil zakat/BAZNAS kab. Nganjuk)*, Jawa timur: 2016.
- Wibisono, Yusuf, *mengelola zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana prenatal media group, 2015.
- Zainuddin. *Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial*, Makassar, Alauddin Press: 2013.

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara (Kepada Pihak Dompot Dhuafa Sul-Sel)

1. Bagaimana sejarah tentang Dompot Dhuafa Sulsel?
2. Seperti apa Visi dan misi Dompot Dhuafa Sulsel?
3. Bagaimana Struktur kepengurusan Dompot Dhuafa Sulsel?
4. Bagaimana manajemen zakat produktif masyarakat binaan Dompot Dhuafa?
5. Berapa banyak wilayah masyarakat binaan Dompot Dhuafa Sulsel yang melakukan usaha produktif di kota Makassar?
6. Bagaimana sistem pengolahan zakat produktif masyarakat binaan Dompot Dhuafa?
7. Bagaimana sistem pembinaan zakat produktif masyarakat binaan Dompot Dhuafa?
8. Usaha-usaha seperti apa saja yang telah dijalani oleh masyarakat binaan Dompot Dhuafa?
9. Apakah ada syarat tertentu untuk menjadi masyarakat binaan Dompot Dhuafa?
10. Apakah dengan adanya usaha-usaha produktif tersebut, masyarakat binaan Dompot Dhuafa sudah merasakan kesejahteraan dalam ekonomi atau belum?
11. Apakah zakat produktif yang dijalankan oleh masyarakat binaan Dompot Dhuafa sudah teroptimalisasi dengan baik atau belum?

B. Pedoman Wawancara (Kepada Masyarakat Binaan Dompot Dhuafa Sulsel)

1. Nama yang di wawancarai ?
2. Tingkatan sekolah ?
3. Jumlah anak mustahiq ?
4. Umur mustahiq ?
5. Siapa yang memberi informasi mengenai Dompot Dhuafa ?
6. Bagaimana pendapat mereka tentang Dompot Dhuafa?
7. Apa yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan modal tanpa bunga dari Dompot Dhuafa ?
8. Bagaimana cara mengatur setiap hasil usaha yang didapatkan dalam usaha produktif tersebut?



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Kantor Dompot Dhuafa Sulsel



2. Wawancara dengan salah satu karyawan Dompot Dhuafa Sulsel Bagian Program Ekonomi



3. Wawancara dengan salah satu karyawan Dompot Dhuafa Sulsel Bagian Pemberdayaan Mustahiq



4. Masyarakat binaan dompet dhuafa yang menjalankan usaha-usaha produktif.

a. Toko kelontongan Pak Abd. Rasyid



b. Toko kelontongan Ibu Rusmiah



c. Toko kelontongan Ibu Nursiah



d. Toko kelontongan Ibu kartini



e. Toko kelontongan ibu Lia



f. Pengrajin tangan Ibu Hajrah



Kerajinan tangan dari olahan sampah plastik







Mesin Jahit dan hasil menjahit Ibu Lya



RIWAYAT HIDUP



NURFATRA SOFIANTI, lahir pada tanggal 04 April 1996 di Mamuju. Penulis merupakan anak kedua dari (4) bersaudara, dari pasangan Ikhsan Muh. Yasin dan Fatmawati. Pada tahun 2001 masuk SDN Inpres Sulobaja dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Tsanawiyah / SMP di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Toabo Kab. Mamuju Sulawesi Barat dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan Aliyah /SMA di tempat yang sama dan tamat pada tahun 2013. Kemudian di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada jurusan Ekonomi Islam. Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. Penulis sangat berterimah kasih tak terhingga untuk kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis. Semangat, usaha dan doa senantiasa di budayakan.

ALAUDDIN
MAKASSAR